

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI PERSONAL - STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC)

<b>Nama Penerbit</b>	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	<b>Jenis Produk</b>	: Guarantee
<b>Nama Produk</b>	: <i>Standby Letter of Credit</i> (SBLC)	<b>Deskripsi Produk</b>	: Standby L/C (SBLC) adalah jaminan yang dikeluarkan oleh BRI selaku Issuing Bank untuk menjamin Beneficiary jika Applicant melakukan wanprestasi atas kontrak / perikatan yang menjadi dasar penerbitan SBLC.
<b>Mata Uang</b>	: IDR / Valas		

FITUR UTAMA

**Penerbitan Standby L/C**

BRI melayani penerbitan SBLC dalam rangka memberikan garansi (jaminan) atas dasar permintaan nasabah untuk kepentingan bank lain atau pihak yang menerima jaminan (beneficiary), termasuk pula jaminan dalam rangka pemberian kredit.

**Advising Standby L/C**

BRI melayani penyampaian master SBLC maupun amendment yang diterbitkan oleh berbagai bank di seluruh Indonesia dan bank di luar negeri untuk langsung diterima nasabah.

BIAYA

1. Penerbitan SBLC/Demand Guarantee  
Biaya sesuai dengan produk dan layanan yang dipilih oleh nasabah, diatur lebih lanjut antara Bank dengan Nasabah
2. Penerusan SBLC/Demand Guarantee  
Biaya sesuai dengan produk dan layanan yang dipilih oleh nasabah, diatur lebih lanjut antara Bank dengan Nasabah
3. *Cancellation* SBLC/Demand Guarantee  
Biaya sesuai dengan produk dan layanan yang dipilih oleh nasabah, diatur lebih lanjut antara Bank dengan Nasabah
4. Klaim SBLC/Demand Guarantee  
Biaya sesuai dengan produk dan layanan yang dipilih oleh nasabah, diatur lebih lanjut antara Bank dengan Nasabah

Keterangan: Biaya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan terbaru BRI dan BRI akan memberitahukan kepada Nasabah apabila terdapat perubahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

MANFAAT

- Memberikan jaminan atas nama nasabah kepada rekanan bisnis.
- Meningkatkan kredibilitas nasabah di hadapan rekanan bisnis.

RISIKO

Standby L/C dapat diklaim oleh Penerima Jaminan setiap waktu selama syarat klaim memenuhi karena Standby L/C bersifat irrevocable & unconditional.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

**Persyaratan dan Tata Cara :**

- Nasabah bonafid
- Nasabah perorangan adalah WNI yang berdomisili di Indonesia
- Nasabah non-perorangan harus berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia, termasuk perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Patungan (Joint Venture)
- Mempunyai kegiatan impor atau usaha yang pendapatannya dalam valas
- Memiliki legalitas yang lengkap selaku badan hukum atau perseorangan
- Menyediakan jaminan sesuai ketentuan atau fasilitas SBLC
- Tidak termasuk dalam usaha yang dilarang atau dihindari

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact BRI	: 1500017	Social Media	
Email	: callbri@bri.co.id	X (twitter)	: @bankbri_id
Sabrina WA	: 08121214017	Instagram	: bankbri_id
		Facebook	: BANK BRI
		TikTok	: bankbri_id

**SIMULASI\*)**

## Simulasi Penerbitan SBLC

Nominal	: USD 100.000
Jangka Waktu	: 1 Tahun
Kontra Garansi	: Setoran Jaminan 100%
Provisi	: 1,25% x USD 100.000 = USD 1250
Biaya Administrasi	: USD 50

\*) Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**INFORMASI TAMBAHAN**

1. Penerbitan SBLC dapat menggunakan mata uang IDR (Rupiah), USD dan mata uang lain yang disetujui oleh/tersedia di BRI.
2. Jenis SBLC yang dapat diterbitkan meliputi *Bid Bond Standby, Advance Payment Standby, Commercial Standby, Performance Standby, Direct Pay Standby, Counter Standby, dan Financial Standby*.

**DISCLAIMER**

1. Nasabah telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami Standby Letter of Credit sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Standby Letter of Credit.
3. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani Standby Letter of Credit.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan informasi produk dan layanan ini berlaku sampai dengan terdapat perubahan ketentuan regulator, arah bisnis perusahaan, atau hal lain apabila diperlukan.
5. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**Pegawai/Petugas yang Menjelaskan****Nasabah**

Tanda tangan &amp; Nama Jelas

Tanda tangan &amp; Nama Jelas